BUPATI LAMPUNG SELATAN

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR 17 TAHUN 2007

T E N T A N G

PENJABARAN PERHITUNGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2006

BUPATI LAMPUNG SELATAN

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 24 Tahun 2006 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006, perlu menetapkan Keputusan Bupati Lampung Selatan tentang Penjabaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lampung Selatan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 4 tahun 1956, Undang-undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-undang;

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesioa Nomor 4355);

4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 02 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 24 Tahun 2006 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor Tahun 2007 tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2006;

21. Peraturan Bupati Nomor 07 Tahun 2006 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2006;

22. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2006 tentang Perubahan Penjabaran APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2006;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN TENTANG PENJABARAN PEHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2006.

Pasal 1

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 terdiri atas :

1. Pendapatan		
a. Setelah Perubahan	Rp. 715.690.500.841,00	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. 7.292.546.754.67	
Jumlah Realisasi Pendapatan		Rp. 722.983.047.595,67
2. Belanja		
a. Setelah Perubahan	Rp. 732.646.659.192,18	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. (52.119.962.801,18)	
Jumlah Realisasi Belanja		Rp. 680.526.696.391,00
Surplus / (Defisit)		Rp. 42.456.351.204,67
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan		
1) Setelah Perubahan	Rp. 20.216.158.351,18	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. -	
Jumlah Realisasi Penerimaan		Rp. 20.216.158.351,18
b. Pengeluaran		
1) Setelah Perubahan	Rp. 3.260.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 59.412.509.555,85	
Jumlah Realisasi Pengeluaran		Rp. 62.672.509.555,85
Jumlah Realisasi Pembiayaan		Rp. (42.456.351.204,67)

Pasal 2

Penjabaran Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut pada Lampiran Peraturan ini.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Ditetapkan di K a l i a n d a
pada tanggal 12 - 09 - 2007

BUPATI LAMPUNG SELATAN

Hi. ZULKIFLI ANWAR

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 12 - 09 - 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Drs . Hi. RUSDI MALIKI.
Pembina Utama Muda
NIP. 010 079 089

LEMBARAN BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR TAHUN 2007